

KENA DISKRIMINASI BLT, DISABILITAS TIDAK DIKABULKAN TERDAFTAR DI DTKS, OMBUDSMAN PERIKSA PEMKOT SEMARANG

Jum'at, 05 Februari 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty

KENDALKU - Seorang penyandang [disabilitas](#) di Kota [Semarang](#) mendapat perlakuan [diskriminasi](#) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH Kementerian Sosial (Kemensos).

Disabilitas yang menjadi golongan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) utama [tidak](#) bisa masuk dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ([DTKS](#)) Kemensos.

Disabilitas tersebut mengaku [tidak dikabulkan](#) permohonan untuk mendapat BLT PKH Rp 2,4 juta Kemensos di Kelurahan Sendangguwo, Kota [Semarang](#).

Tak hanya itu, [diskriminasi](#) pelayanan juga dirasakan oleh penyandang [disabilitas](#) tersebut yang kurang maksimal.

Karenanya, [disabilitas](#) tersebut bersama keluarganya mengadukan ke [Ombudsman](#) Perwakilan Jateng.

[Ombudsman](#) Jateng lalu menindaklanjuti laporan pengaduan [tidak](#) dilayaninya [disabilitas](#) program BLT PKH Kemensos tersebut.

Kepala [Ombudsman](#) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida beserta tim dari Keasistenan Pemeriksaan Laporan melakukan pemeriksaan secara cepat atas laporan pengaduan pelapor.

"Awal Februari 2021, pelapor menyampaikan pengaduan kepada [Ombudsman](#) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah," kata Siti Farida, Kamis 4 Februari 2021.

"Tim langsung melakukan pemeriksaan secara cepat dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait, yakni Pemerintah Kota [Semarang](#)," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang [Ombudsman](#) Republik Indonesia.

[Ombudsman](#) dapat melakukan pemeriksaan secara cepat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

"Hingga hari ini kami sudah memperoleh informasi bahwa pengaduan pelapor tersebut sudah ditindaklanjuti dan yang bersangkutan namanya telah diusulkan ke [DTKS](#) melalui kelurahan setempat," kata Farida.

Pemeriksaan secara cepat ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat atas suatu pelayanan dapat dilindungi hak-haknya.

"Pemeriksaan cepat ini dilakukan [Ombudsman](#) untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat telah dipenuhi dengan baik. Mengingat perihal pengaduan Pelapor tersebut juga merupakan hak dasar. Tentu, kami pun menyampaikan apresiasi untuk kerja sama yang baik dari Pemerintah Kota [Semarang](#) telah memberikan respon yang cepat untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat." pungkas Farida. ***